

Laporan Tahunan 2021

PPID PELAKSANA

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN



DAFTAR ISI

	Halaman
Keterbukaan Informasi Publik	1
Visi dan Misi	3
Motto dan Maklumat Pelayanan PPID Itjen	4
Tugas dan Tanggungjawab PPID Itjen	5
SDM, Anggaran, Sarana dan Prasarana serta Saluran Informasi	6
SDM	6
Anggaran	6
Sarana dan Prasarana	7
Saluran Informasi	7
Tata Cara Permohonan Informasi	8
Alur	8
Kelengkapan Dokumen	8
Waktu Layanan	9
Kinerja Layanan Informasi PPID Itjen	10
Permohonan langsung dan tidak langsung	10
Topik Informasi	11
Pendokumentasian dan pengamanan informasi yang dikuasai	11
Daftar informasi yang dikuasai	12
Kegiatan koordinasi dengan eselon I lain	12
Penyiapan bahan pengujian informasi yang dikecualikan	13
Penyampaian Informasi Pengelolaan PPID	13
Pemeringkatan PPID	13
Analisis SWOT (Kekuatan, Kendala, Peluang dan Ancaman)	
Kekuatan (<i>Strength</i>)	14
Kendala (<i>Weaknesses</i>)	14
Peluang (<i>Oppourtunities</i>)	14
Ancaman (<i>Threats</i>)	14

- Topik Informasi	
Pandemi Covid-19	15
Informasi Seputar SPIP	17
Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba	17
- Kesimpulan dan Rencana Aksi	
Kesimpulan	18
Rencana Aksi	18

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Menjalankan Amanat Undang-Undang No. 14 Tahun 2008



Dalam rangka menjalankan amanat Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian berupaya memberikan pelayanan dan penyediaan informasi bagi publik. PPID Pelaksana Inspektorat Jenderal mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, transparan, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana, serta dapat membuka akses publik terhadap informasi yang dihasilkan sehingga termotivasi

untuk bertanggungjawab dan berorientasi pada pelayanan masyarakat yang pada akhirnya dapat mempercepat terwujudnya pemerintahan yang bersih, terbuka, bertanggungjawab sehingga terhindar dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme sehingga tercipta pemerintah yang baik (*good governance*).

Selain itu PPID Inspektorat Jenderal berkomitmen memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan bertanggungjawab sebagai bentuk transparansi informasi terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh

pemerintah kepada masyarakat. Dalam koridor keterbukaan, informasi publik menjadi suatu entitas yang tidak bisa mengalir dengan bebas, tetapi memiliki batasan-batasan.

Keterbukaan Informasi Publik (KIP), menjadi titik tolak terhadap aspek legalitas, upaya masyarakat dalam mencari, memilih sumber dan menyalurkan informasi yang faktual dan dapat dipercaya. Melalui UU No. 14 tahun 2008, berbagai masalah transparansi informasi, khususnya yang terikat ataupun dikuasai oleh badan publik, harus menyesuaikan dengan ketentuan yang memberikan hak memperoleh informasi kepada masyarakat sebagai pemohon atau pengguna informasi publik. Di satu sisi PPID memberikan aspek positif dalam mendukung keterbukaan informasi, tetapi disisi lain, justru berpotensi untuk mendukung ketertutupan dengan dalih informasi yang dikecualikan. Meskipun, perbedaan penafsiran bisa saja dijabatani oleh Komisi Informasi Pusat ataupun ketentuan teknis di tingkat badan publik yang melindungi informasi yang tidak bisa dibuka kepada khalayak.

Kendati demikian, bukan berarti badan publik dapat secepat sendiri menutup informasi dengan dalih rahasia, sebab ada batasan yang jelas dan pertimbangan yang matang terhadap informasi yang dikecualikan.

UU KIP tersebut wajib dilaksanakan oleh seluruh Badan Publik, termasuk Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian yang memiliki banyak informasi dan dokumen di setiap unit kerja. Selanjutnya, menjadi tugas pegawai Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian untuk menyampaikan data/informasi tersebut dengan benar kepada publik.

Salah bentuk komitmen dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik PPID Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dengan menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian untuk dapat memberikan pelayanan informasi secara cepat, cerdas dan akurat.



VISI

Terwujudnya Pengelolaan Layanan Dokumentasi dan Informasi Publik dalam rangka mendukung Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani melalui Pengawasan yang Berintegritas dan Akuntabel.

VISI

Meningkatkan Pelayanan Publik di Bidang Pengawasan yang Mudah diakses melalui Media dan Layanan Langsung

STRUKTUR ORGANISASI PPID



MOTO pelayanan & MAKLUMAT pelayanan



Moto Pelayanan

- Cepat
- Cermat
- Akurat

Maklumat Pelayanan

- Memberikan pelayanan informasi yang cepat dan tepat waktu
- Memberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi publik bidang pengawasan yang diperlukan dengan mudah dan sederhana
- Menyediakan dan memberikan informasi publik yang akurat, benar dan tidak sesat
- Menjamin penggunaan seluruh informasi publik dan fasilitas pelayanan sesuai dengan ketentuan dan tata tertib yang berlaku
- Menyiapkan petugas informasi yang berdedikasi dan siap melayani
- Melakukan pengawasan internal dan evaluasi kinerja pelaksana

TUGAS & TANGGUNG JAWAB

Untuk mewujudkan pelayanan informasi yang cepat, mudah dan transparan PPID Inspektorat Jenderal harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola

Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.

Untuk dapat fokus memberikan pelayanan informasi publik dibentuklah pejabat pengelola informasi dan dokumentasi sesuai dengan Surat Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian nomor : B-051/Kpts/OT.050/G/01/2021 tanggal 08 Januari 2021.



TUGAS

- Memberikan pelayanan informasi publik di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
- Menyediakan dan mengamankan dokumen atau data informasi publik pada unit kerja Inspektorat Jenderal;
- Membuat daftar informasi publik yang dikuasai dan mempublikasikannya;
- Berkoordinasi dengan unit kerja terkait penyediaan informasi publik, dan dengan Biro terkait dalam pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi Menyiapkan bahan pengujian informasi yang akan dikecualikan dan sengketa informasi;
- Mendokumentasikan seluruh daftar informasi yang dikuasai;
- Membuat laporan secara berkala kepada Sekretaris Inspektorat Jenderal selaku atasan PPID pelaksana untuk disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja Inspektorat Jenderal dan PPID Kementerian Pertanian

SM, ANGGARAN SARANA PRASARANA & SALURAN INFORMASI

SDM

Guna meningkatkan perbaikan pelayanan informasi publik di lingkungan Inspektorat Jenderal dibentuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi sesuai dengan Surat Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian nomor : B-051/Kpts/OT.050/G/01/2021 tanggal 08 Januari 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

- Memberikan pelayanan informasi publik di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
- Menyediakan dan mengamankan dokumen atau data informasi publik pada unit kerja Inspektorat Jenderal;
- Membuat daftar informasi publik yang dikuasai dan mempublikasikannya;
- Berkoordinasi dengan unit kerja terkait penyediaan informasi publik, dan dengan Biro terkait dalam pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi Menyiapkan bahan pengujian informasi yang akan dikecualikan dan sengketa informasi;
- Mendokumentasikan seluruh daftar informasi yang dikuasai;
- Membuat laporan secara berkala kepada Sekretaris Inspektorat Jenderal selaku atasan PPID pelaksana untuk disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja Inspektorat Jenderal dan PPID Kementerian Pertanian

Anggaran

Tahun 2021 PPID Pelaksana Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian mempunyai anggaran semula senilai Rp52.300.000 menjadi Rp152.552.000(revisi), sampai dengan akhir Desember 2021 terealisasi sebesar Rp142.230.000 (93,23%). Anggaran bersumber pada DIPA Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2021.

Sarana Prasarana


Pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian telah dilakukan tersentralistik pada layanan PPID Pelaksana Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Ruang PPID Itjen dilengkapi dengan fasilitas ruangan khusus pelayanan, meja layanan pemohon informasi, ruang tunggu, ruang diskusi, komputer layanan pengunjung, rak leaflet PPID serta formulir permohonan.



Saluran Informasi

Langsung	Media
Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Gedung B Lt. I Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan 12550	<ul style="list-style-type: none">• Website http://www.itjen.pertanian.go.id• Portal PPID http://ppid.itjen.pertanian.go.id;• Email okhh.itjen@pertanian.go.id• Aplikasi LAPOR! : lapor.go.id• UPG : https://sigap-upg.pertanian.go.id/• WBS : https://pertanian.go.id/wbs/• Facebook : humas itjentan kementan• Instagram : humasitjentan• Twitter : @itjenkementan• Youtube : humas 2016

TATACARA PERMOHONAN INFORMASI




Alur

- Pemohon Informasi Publik mengajukan permintaan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), baik langsung secara lisan melalui surat atau surat elektronik (email) dan juga permintaan dapat dilakukan melalui telepon
- Pemohon Informasi harus menuliskan jenis informasi yang diinginkan pada form yang tersedia yaitu form 1A untuk perorangan atau form IB untuk badan hukum/badan publik/kelompok dan menyerahkan foto copy data diri sesuai dengan persyaratan
- Pengelola PPID mencatat semua informasi yang disebutkan oleh pemohon
- Pemohon Informasi harus meminta tanda bukti kepada PPID bahwa telah melakukan permintaan informasi serta nomor pendaftaran
- Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja Pejabat PPID harus memberikan jawaban tertulis atas permintaan informasi yang dibutuhkan PPID dapat meminta perpanjangan waktu 7 (tujuh) hari kerja untuk memenuhi permintaan informasi disertai alasan perpanjangan
- Setelah waktu yang ditentukan pemohon menerima informasi
- Jika pemohon merasa tidak puas dengan informasi yang diberikan maka dapat mengajukan keberatan informasi

Kelengkapan dokumen permohonan informasi

- Akta pendirian dan perubahannya (bagi badan hukum/badan publik/kelompok);
- Kartu Tanda Penduduk (bagi perorangan)

- Surat Kuasa atau surat tugas(bagi badan hukum badan publik/kelompok)
- Form permintaan informasi public



WAKTU layanan

Senin-Kamis
09.00-15.00
Istirahat :
12.00-13.00


Jumat
09.00-15.00
Istirahat :
11.00-13.00

KINERJA

LAYANAN INFORMASI PPID ITJENTAN

Permohonan langsung dan tidak langsung

Permohonan Informasi Langsung Tahun 2021 (data perbulan)




Permohonan Langsung

Jumlah permohonan informasi selama tahun 2021 sebanyak 74 permohonan informasi yang terdiri dari : pemohon internal Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sebanyak 70 pemohon informasi dan pemohon eksternal sebanyak 4 pemohon.

Permohonan Informasi Langsung Tahun 2021




Permohonan Informasi melalui Aplikasi Pengaduan (data per bulan)



Permohonan Tidak Langsung (bermedia)

Permohonan informasi selama tahun 2021 sebanyak 357 pemohon terdiri dari :

Permohonan melalui Aplikasi Pengaduan



- Permohonan melalui **APLIKASI LAPORI!** Sebanyak 62 pemohon sampai dengan Desember 2021 telah ditindaklanjuti seluruhnya

- Permohonan melalui **APLIKASI WBS (WHISTLE BLOWER SYSTEM)** tahun 2021 sebanyak 4 pengaduan
- Permohonan melalui **APLIKASI SIGAP UPG (UNIT PENGELOLAAN GRATIFIKASI)** sebanyak 289 pelaporan terdiri dari pelaporan kedinasan sebanyak 259 dengan nilai Rp391.733.700 dan pelaporan umum sebanyak 30 pelaporan dengan nilai Rp12.725.000,-

Topik informasi

Topik informasi penderasan informasi publik Inspektorat Jenderal antara lain terkait informasi agribisnis, anggaran dan keuangan, hukum dan peraturan perundang-undangan serta pengadaan barang dan jasa.

Usia dan Pekerjaan Pemohon

Berdasarkan usia dan pekerjaan pemohon hamper keseluruhannya adalah berasal dari intern baik auditor maupun non auditor dengan usia diatas 25 tahun. Permohonan dilakukan secara langsung maupun melalui Whatsapps.

Lama Layanan, Keberatan, Penolakan

Tidak terdapat kelambatan dalam memberikan layanan informasi, tidak terdapat pengajuan keberatan atas informasi yang diberikan, dan tidak ada penolakan atas permohonan informasi.

Pendokumentasian dan pengamanan informasi yang dikuasai

Dokumentasi adalah kegiatan penyimpanan data, catatan dan/ atau keterangan yang dibuat dan/ atau diterima oleh PPID Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian

Dokumen adalah data, catatan dan/atau keterangan yang dibuat dan/atau diterima oleh badan publik dalam rangka pelaksanaan

kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lainnya maupun terekam dalam bentuk apapun, yang dapat dilihat, dibaca atau didengar.

Pengamanan Informasi melalui :

- Portal PPID : <https://itjen-ppid.pertanian.go.id>,
- Website : <https://itjen.pertanian.go.id/>
- Google Drive
- Hardisk Eksternal

Daftar informasi publik yang dikuasai

Setiap saat

- Profil Inspektorat Jenderal
- Visi dan Misi
- Struktur Organisasi
- Dasar Hukum
- Sejarah Berdirinya Inspektorat Jenderal
- Tugas dan Fungsinya

Berkala

- Realisasi Anggaran
- Laporan Keuangan
- Laporan Simak BMN
- Program Kerja
- Laporan Kegiatan
- Laporan PPID
- LAKIP Itjen
- Laporan Tahunan Itjen
- Regulasi
- Publikasi Media Auditor Inspektorat Jenderal

Dikecualikan

Laporan Hasil pengawasan APIP

Kegiatan koordinasi dengan Eselon I lain

Kegiatan yang diikuti oleh PPID Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian antara lain :

- Mengikuti Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada tanggal 14-15 April 2021 bertempat di Ruang Rapat Pusat Sosial Ekonomi dan kebijakan Pertanian Bogor Jawa Barat diselenggarakan oleh Biro Humas dan Informasi Publik selaku PPID Utama.
- Sosialisasi Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik tahun 2021 pada tanggal 18 Juni 2021 bertempat di Ruang Rapat Pusat Sosial Ekonomi dan kebijakan Pertanian Bogor Jawa Barat diselenggarakan oleh Biro Humas dan Informasi Publik selaku PPID Utama.
- Mengikuti Kegiatan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Biro Humas dan Informasi Publik selaku PPID Utama.

- Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2021 yang diselenggarakan pada tanggal 11 Oktober 2021 bertempat di Jakarta
- Mengikuti Kegiatan Workshop Penyediaan dan Pengelolaan Informasi Publik dengan tajuk "Inovasi Layanan Informasi Digital dalam Menghadapi Era Society 5.0" bertempat di Jakarta pada tanggal 04-05 November 2021 diselenggarakan oleh Ditjen PSP.
- Mengikuti Kegiatan Uji Konsekuensi Informasi yang akan dikecualikan lingkup Kementerian Pertanian yang dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2021 bertempat di Bandung Jawa Barat (PPID Itjen mengikuti melalui daring).

Penyiapan bahan pengujian informasi yang dikecualikan

PPID Inspektorat Jenderal tahun 2021 tidak mengajukan Uji Konsekuensi Informasi yang dikecualikan lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian .

Penyampaian informasi pengelolaan PPID

Laporan PPID Inspektorat Jenderal disampaikan ke PPID Utama secara berkala :

- Laporan bulanan
- Laporan semesteran dan
- Laporan tahunan

Pemeringkatan PPID

PPID Inspektorat Jenderal tahun 2021 mengikuti Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Biro Humas dan Informasi Publik selaku PPID Utama Kementerian Pertanian. Tahapan dalam pemeringkatan antara lain :

- Penilaian SAQ melalui aplikasi money
- Keterbukaan informasi melalui website
- Optimalisasi penggunaan portal PPID
- Komitmen pimpinan UK/UPT PPID
- Visitasi/wawancara

Berdasarkan hasil penilaian pemeringkatan keterbukaan informasi publik PPID Inspektorat Jenderal mendapat kategori "**Cukup Informatif**" dengan nilai 74,68

ANALISIS SWOT

KEKUATAN, KENDALA, PELUANG dan ANCAMAN

Kekuatan (Strength)

Merupakan kekuatan Instansi atau organisasi yang dapat memberikan pengaruh positif pada saat ini atau pun di masa datang.

- Komitmen pimpinan terhadap pelayanan informasi yang kuat
- Kompetensi SDM
- Integritas pengelola layanan yang baik
- Ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan yang cukup baik
- Visi dan Misi pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan
- Tersedianya Portal PPID layanan permohonan informasi
- Beragamnya informasi yang dikuasai oleh PPID Itjen

Kendala (Weaknesses)

Merupakan kelemahan yang dimiliki oleh instansi yang dapat memberikan pengaruh negatif pada saat ini atau pun di masa datang.

- Belum tersedia petunjuk teknis evaluasi pengelolaan PPID
- Koordinasi antara pembantu pelaksana PPID dengan PPID Pelaksana Itjen belum optimal

Peluang (Opportunities)

Merupakan peluang atau kesempatan di luar instansi yang dapat memberikan peluang untuk berkembang di kemudian hari.

- Meningkatnya pengetahuan publik dalam memanfaatkan teknologi untuk mencari informasi
- Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi
- Tersedianya saluran komunikasi melalui media sosial
- Minat masyarakat mencari informasi tinggi

Ancaman (Threats)


Merupakan ancaman yang mungkin akan dihadapi oleh instansi yang bisa menghambat laju perkembangan dari instansi tersebut.

- Penyedia informasi yang lebih menarik, update, beragam dan lebih mudah diakses
- Ancaman hacker yang dapat merusak system
- Publik lebih tertarik berita yang menghibur

TOPIK INFORMASI

Beberapa topik informasi yang diangkat dalam media sosial Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian antara lain sebagai berikut :

Pandemi COVID-19



Dalam rangka penanganan penyebaran penyakit Corona Virus Disease (Covid-19) yang sedang menjadi Pandemi di Indonesia yang cenderung meningkat dan berimplikasi terhadap korban jiwa, social ekonomi serta pada kesejahteraan masyarakat. Inspektorat Jenderal telah membentuk Satuan Tugas Penanganan Penyebaran Penyakit *Corona Virus Disease* (covid-19) sesuai dengan SK Irjen nomor : B-075/Kpts/KP.370/G/01/2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang Penangan Penyebaran Penyakit *Corona Virus Disease* (COVID-19) lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, dengan tugas sebagai berikut:

- Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan penanganan penyebaran covid-19 lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian
- Menetapkan dan melaksanakan rencana operasional penanganan covid-19
- Melakukan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan percepatan penanganan covid-19

- Melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan covid-19
- Menggerakkan sumberdaya untuk pelaksanaan kegiatan persepatan covid-19

Sesuai dengan SE nomor : B-1457/SE/KU.310/G.1/06/2021 tentang Perubahan Surat Edaran Nomor : B-21/SE/KU.310/G.1/06/2021 tentang Pencegahan dan penanganan *Pandemi Corono Disease 19* di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2021. Adapun ketentuan yang diubah antara lain:

- Pegawai yang terkonfirmasi positif Covid-19 dapat diberikan bantuan obat-obatan sesuai rekomendasi Satgas Covid-19 Inspektorat Jenderal dan keluarga inti dapat diberikan pemeriksaan Swab test/Antigen sampai dengan diperoleh hasil negative dan keluarga inti
- Keluarga Inti terdiri dari (Suami/Istri dan 3(tiga) anak)
- Bagi keluarga yang belum keluarga dan tinggal dengan orang tua dapat menyertakan kedua orang tua sebagai keluarga inti.



Informasi Seputar SPIP

Informasi tentang Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (Itjentan) melakukan Pendampingan Pengembangan SPIP Terintegrasi Tahun 2022 di Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BBPMSOH) Gunung Sindur. Kegiatan dilaksanakan selama 4 hari mulai tanggal 14 sampai 17 Desember 2021 yang dimuat pada tanggal 17 Desember 2021.

Berita tentang upaya menekan risiko tidak tercapainya target organisasi, Itjen melakukan monitoring realisasi anggaran 2021, dan persiapan kegiatan tahun 2022 yang dimuat pada tanggal 23 Desember 2021.

Berita tentang kunjungan Tim Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BBPMSOH) Gunung Sindur ke Klinik SPIP Itjen dimuat pada tanggal 01 Desember 2021.

Berita tentang kunjungan Tim BBIB Singosari ke Klinik SPIP Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dimuat pada tanggal 29 Nopember 2021.

Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba

Berita tentang penyelenggaraan seminar bertema "Membangun Lingkungan Kondusif untuk Mencegah dan Memberantas Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap NARKOBA" yang dimuat pada tanggal 27 Desember 2021.

Berita tentang penyelenggaraan Rapat Koordinasi pengisian Perjanjian Kinerja Rencana Aksi Nasional (PK RAN) Badan Nasional Narkotika) lingkup Kementerian Pertanian yang dimuat pada tanggal 15 Desember 2021.

KESIMPULAN & RENCANA AKSI

Kesimpulan


PPID Pelaksana Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian selama masa pandemi tetap melaksanakan tugas layanan informasi. Pemohon informasi Sebagian besar masih berasal dari intern, kecuali yang diterima melalui kanal nasional LAPOR!.

Rencana Aksi

Berdasarkan analisis SWOT, disusun rencana aksi sebagai berikut :

- Menyelenggarakan bimbingan teknis evaluasi pengelolaan media social
- Meningkatkan koordinasi antara pembantu pelaksana PPID dengan PPID Pelaksana Itjen belum optimal
- Menyusun strategi penderasan informasi untuk meningkatkan minat masyarakat dalam mengakses kanal yang dikelola PPID Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.
- Menyusun pedoman teknis pengelolaan media sosial
- Melakukan pengendalian dalam pengelolaan PPID secara berkelanjutan.

Jakarta, Januari 2022
Sekretaris Selaku Atasan PPID Itjen



Suprodjo Wibowo, SE, M.Si
NIP 197012291991031003